



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 792 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ TK FATIMAH 8 “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK FATIMAH 8
Nomor : 05/TKFTM8/2019, Tanggal 08 Februari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa TK FATIMAH 8 yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK FATIMAH 8** “
2. Alamat : Jl. Sabokingking No.378 B Kelurahan Sei Buah
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **TK (TAMAN KANAK-KANAK)**
4. NPSN : 10644603
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **28 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 28 Februari 2019



Dr. AHMAD ZULHANTO, S.Pd, MM.
NIP. 1964011989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;